

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana termasuk ke dalam golongan hukum publik yang berfungsi untuk melindungi kepentingan orang banyak dan menjaga kepentingan umum dari tindakan-tindakan warga yang kurang baik dan merugikan. Dengan demikian keberlakuannya dapat dipaksakan tidak tergantung pada kehendak individu, melainkan diserahkan kepada negara sebagai wakil dari kepentingan umum dan bagi orang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi pidana.<sup>1</sup>

Hukum pidana meliputi Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum Pidana Materiil mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan dianggap sebagai delik, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana serta siapa saja yang dapat dipidana. Jadi Hukum Pidana materiil mengatur apa dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dipidana. Semua aturan atau norma-norma ini bersifat memaksa, dan ancaman hukumannya dapat dipaksakan terhadap pihak-pihak yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia hukum pidana materiil diatur dalam Kitab

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodkoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 6, Bandung: PT. Eresco, 1989, hlm. 13

Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat peraturan perundang-undangan pidana lainnya sebagai Peraturan Hukum Pidana Khusus.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana materiil, maka diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur kekuasaan badan-badan peradilan dan ketentuan tentang acara pemeriksaan atas pelanggaran hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam hukum pidana formil yang disebut sebagai hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara badan-badan peradilan menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum pidana materiil, yaitu bagaimana hakim menjalankan fungsinya; bagaimana jaksa menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum; dan bagaimana polisi menjalankan fungsinya sebagai penyidik atau secara singkat dapat dikatakan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana atau menjatuhkan pidana.<sup>3</sup> Hukum acara pidana yang berlaku bagi peradilan dengan perkara pidana materiil menggunakan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Hukum Acara Pidana adalah :

1. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari

---

<sup>2</sup> Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01. PW. 07.03. Tahun 1982.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya, 1996, hlm. 4

suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat.

2. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana.
3. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi hukum pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Salah satu dari peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang disebut Peraturan Hukum Pidana Khusus adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam menetapkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 pembentuk peraturan perundang undangan mencantumkan beberapa alasan, yaitu :

1. Bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah Negara;
2. Bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang;
3. Bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan

---

<sup>4</sup> Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1990, hlm. 8

yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga.<sup>5</sup>

Ada suatu kecenderungan bahwa para pelaku kejahatan tidak segera menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan yang mereka lakukan (biasanya berupa uang), melainkan menyembunyikan atau mengalihkannya berkali-kali agar aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil kejahatan. Perbuatan menyembunyikan, mengalihkan berkali-kali harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan agar aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari kejahatan (kesulitan melacak asal-usul harta kekayaan) merupakan bagian dari perbuatan pencucian uang.

Sejak penetapan Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2002 pada tanggal 17 April 2002, perbuatan pencucian uang dikualifikasi sebagai tindak pidana. Pengkualifikasian pencucian uang sebagai tindak pidana membawa konsekuensi berlakunya penegakan hukum bagi para pelaku dan setiap orang yang terkait dengan kejahatan ini. Pencucian uang merupakan tindak pidana, dengan syarat tindak pidana pendahulu tersebut menghasilkan materi (harta kekayaan). Harta kekayaan hasil tindak pidana inilah yang selanjutnya “dicuci” oleh pelaku (tindak pidana pencucian uang). Sedangkan tindak pidana yang mendahului pencucian uang (tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan) disebut sebagai *Predicate crimes on Money Laundering (Predicate crimes)*.

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Lihat pada bagian konsiderans) UU No. 15 Tahun 2002, LN No.30 Tahun 2002, TLN No. 4191, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25, LN No.108 Tahun 2003, TLN. No.4324.

Harta Kekayaan hasil *Predicate crimes* selanjutnya ditempatkan dalam suatu sistem keuangan, dengan harapan agar status harta kekayaan tersebut berubah seolah-olah berasal dari suatu kegiatan atau usaha yang sah. Harta kekayaan yang statusnya seolah-olah legal tersebut kelak akan dipergunakan oleh si pelaku, ataupun dipakai sebagai modal untuk melakukan kejahatan berikutnya.<sup>6</sup> Sehingga pencucian uang tidak sekedar merupakan usaha menyimpan hasil kejahatan, akan tetapi dapat menjadi awal suatu proses pelanggaran hukum.

Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dinyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Dan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 juga disebutkan mengenai alat-alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan ataupun penambahan ketentuan dari Hukum Acara Pidana yang berlaku pada umumnya (KUHAP) dalam proses peradilan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

---

<sup>6</sup> Antonius Sujata, "Positive Law On Money Laundering In Money Laundering" (Makalah disampaikan pada International Seminar Money Laundering, Challenges and Its Impact on National Economy, Jakarta 13-14 September 2002), hlm.1.

## B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Kriminalisasi terhadap pencucian uang terjadi sejak lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian untuk selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003. Penetapan pencucian uang sebagai tindak pidana mempermudah aparat penegak hukum menanggapi para pelaku pencucian uang dan setiap orang yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, sekaligus menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 memuat tiga kategori tindak pidana yaitu :

- a. Tindak pidana yang menjadi sumber Pencucian Uang (*predicate crimes*), sebagai prasyarat bahwa harta kekayaan yang “dicuci” merupakan hasil dari tindak pidana :
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu perbuatan “mencuci” harta kekayaan hasil dari *predicate crimes*.
- c. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana dalam kaitannya dengan pencucian uang.

## 2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus dalam proses peradilan pidana ?
- b. Bagaimana penerapan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus dalam proses peradilan?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus dalam proses peradilan pidana
- b. Untuk mengetahui pihak manakah yang memiliki beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus dalam proses penegakan hukum di Pengadilan

### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis :

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberi sumbangan hazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan beban pembuktian terbalik dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

berkaitan dengan beban pembuktian terbalik dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

b. Manfaat praktis :

Penelitian ini dipandang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya praktek penerapan hukum acara karena masyarakat akan semakin mengerti mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang dan pihak manakah yang memilih beban pembuktian dalam proses pengadilan perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003.

#### **D. Kerangka Teorities, Kerangka Konsepsional, Dan Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teorities**

###### **a. Pembuktian**

Berdasarkan pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukannya. Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka Hakim dalam hukum acara pidana berkewajiban menetapkan:



1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan.
2. Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
3. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Oleh karena itu dalam persidangan dan menetapkan keputusan mencari kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang. Maka hakim untuk memberikan keputusan pada pelaku harus menerapkan pembuktian. Sehubungan dengan ini acara pembuktian adalah dalam mencari kebenaran materiil, kebenaran sejati. Mencari kebenaran sejati sangatlah luas, karena dalam KUHAP terdapat empat tahap dalam mencari kebenaran materiil yaitu melalui:

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan dalam persidangan
4. Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan.

Dengan demikian acara pembuktian hanyalah salah satu fase dari hukum acara pidana secara keseluruhan yang dalam hal untuk penjatuhan pidana dengan pemberatan pembuktian ini sangat berperan sebagai pertimbangan untuk menentukan lamanya pidana. Bukti tersebut akan menjadi terang tindak pidana yang didakwakan dan

menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan sebagai pelaku serta untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

b. Jenis-Jenis Alat Bukti

Di dalam KUHAP telah mengatur tentang jenis-jenis alat-alat bukti yang di atur pada pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa, sehingga dapat dilihat masing-masing yaitu:

*Pertama, Keterangan Saksi.* Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang penting. Maka dari itu dapatlah dikatakan bahwa kesaksian yaitu: Suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Jadi keterangan saksi dapat diberikan secara lisan ataupun secara tertulis sedangkan untuk keterangan saksi yang tertulis harus dibacakan di muka hakim dan sesudahnya surat diserahkan kepada hakim, untuk keterangan yang diucapkan di muka polisi bukanlah kesaksian, lain halnya apabila

keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan dengan sumpah terlebih dahulu, dan dicantumkan dalam berita acara yang dibacakan di muka hakim oleh karena meninggal dunia atau tidak datang.<sup>7</sup>

Hal-hal yang diuraikan diatur dalam pasal 185 KUHAP, dimaksudkan agar hakim harus memperhatikan diberikan secara bebas, jujur dan obyektif. Dari data alat-alat bukti yang dimaksud dalam KUHAP dan unsur-unsur pada pasal-pasal KUHP yang didakwakan, akan didengar atau menjadikan saksi utama ialah saksi korban. Saksi korban adalah orang yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu wajar jika ia didengar yang utama atau saksi lain didengar sebagai saksi yang utama atau saksi yang pertamapertama.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu, jika pada sidang yang telah ditetapkan saksi korban tidak hadir, sesuai memberikan keterangannya terlebih dahulu, jika pada sidang yang telah ditetapkan saksi korban tidak hadir, sesuai dengan asas pemeriksaan cepat. Sebelum saksi memberi keterangannya ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama atau keyakinan masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

---

<sup>7</sup> M.Karjadi dan R. Susilo, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta, 1998, hlm. 164

*Kedua*, Keterangan Ahli. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal diperlakukan untuk memuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli sudah dapat diberikan pada waktu pemeriksaan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah mengucapkan sumpah atau janji di depan hakim.<sup>8</sup>

Keterangan ahli pada masa sekarang sangat diperlukan dalam siding perkara pidana, hal ini dikarenakan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dimungkinkannya adanya tindak pidana tertentu maka di dalam pembuktiannya harus dilakukan oleh orang yang ahli. Misalnya ahli racun, ahli kimia dan lain-lain.

*Ketiga*, Alat bukti surat. Surat menurut Prof. Mr. A. PITLO adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan sesuatu isi pemikiran. Tidak termasuk surat adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan. Jadi menurutnya barang bukti

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 165

surat adalah yang didalamnya membawa tanda tangan bacaan yang menerjemahkan isi pikiran.<sup>9</sup>

Dengan demikian yang menjadi alat bukti dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Maka surat sebagai alat bukti adalah apa yang telah ditentukan diatas, sedangkan diluar itu bukan merupakan alat bukti dalam kategori surat sebagai alat bukti.

*Keempat.* Alat bukti Petunjuk. Petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain,

---

<sup>9</sup> Martiman, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: 2003, hlm. 24

maupun dengan tidak tanduk sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pemberian nilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan penuh bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecerdasan, kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

*Kelima.* Keterangan Terdakwa. Pasal 189 KUHP menyatakan yang dinamakan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga, yang merupakan bukti yang sah adalah keterangan terdakwa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Jadi untuk sahnya alat bukti yang berupa keterangan terdakwa hanya yang diberikan pada sidang di pengadilan. Sedangkan yang diberikan ataupun pada pemeriksaan pendahuluan hanya untuk membantu menerangkan alat bukti disidang pengadilan dan digunakan terhadap sendiri.

#### **a. Fungsi Alat Bukti**

Alat bukti yang sudah diuraikan diatas dapatlah dikatakan berfungsi untuk menjadikan terang tindak pidana yang didakwakan dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar yang bersalah serta sebagai pelaku, juga dapat untuk mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang akan di jatuhkan terhadapnya.

Hal tersebut sebagai perwujudan dari pasal 183 KUHAP yang mana tidak akan dapat dijatuhi pidana kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti, sesuai dengan alat bukti maka dapat menjawab semua sangkalan yang dikemukakan oleh terdakwa dan jika berusaha mengelak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsurnya kejahatan yang didakwanya menurut hukum pidana atau tidak, serta pidana apa yang setimpal dengan perbuatannya.

c. **Sistem Pembuktian**

Dalam hal ini Martiman, mengatakan bahwa di dalam pembuktian hukum pidana di kenal dengan adanya dua sistem pembuktian<sup>10</sup> yaitu:

1. *Positif wettelijk*, ajaran ini didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tanpa adanya keyakinan hakim.
2. *Negatif wettelijk*, ajaran ini di dasarkan pada alat bukti yang sah dan diatur dalam Undang-Undang serta didasarkan pada keyakinan hakim.

Dari dua ajaran sistem pembuktian tersebut, yang di anut oleh hukum pidana adalah *Negatif Wettelijk*. Sistem ini ada dua hal yang menjadi syarat yaitu:

---

<sup>10</sup> Martiman, *op. cit.*, hlm. 14

- *Wettelijk*, adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh Undang-Undang.
- *Negatif*, dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan Undang-Undang disertai juga dengan keyakinan hakim.

Dengan demikian antara alat-alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim diharuskan adanya causal oleh kerena itu, sistem KUHAP tidak mengijinkan hukum pidana untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak ditetapkan Undang-undang. Tindak Pidana.

### 3. Kerangka Konsepsional

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah antara lain :

1. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>11</sup>
2. *Predicate crimes* on Money Laundering adalah tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang mendahului tindakan pencucian uang.<sup>12</sup>

---


<sup>11</sup> Indonesia A , *Op.Cit.*, Pasal 1

<sup>12</sup> Indonesia A , *Op.Cit.* Pasal 2 ayat 1



3. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

#### 4. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, berdasarkan sudut tujuan penelitian ilmu hukum, terdapat dua macam penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>13</sup> Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena pengumpulan data dan analisa hasil penelitian ini bersumber dari dokumen atau bahan kepustakaan.<sup>14</sup> Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri atas sistematika sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis di mana penulis berupaya menjelaskan dan menggambarkan lebih dalam mengenai suatu hal.<sup>15</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penjelasan akan diarahkan pada pemahaman mengenai beban pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Artinya dalam menguraikan dan menganalisis suatu masalah atau kasus melihat dan peraturan perundangan-perundangan dikaitkan dengan kasus yang *concern* dalam penelitian ini. Dalam istilah lain pendekatan yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.. 13.

<sup>15</sup> Anak Agung Dhermwan, *et.al.*, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, (Jakarta: Penerbit FH-UBJ, 2008), hlm.. 4.

ini yaitu yuridis-normatif, artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif atau peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hak-hak tersangka terutama terkait dengan asas praduga tidak bersalah yang berujung pada perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

## 2. Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yang mempergunakan data-data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang berhubungan dengan topik yang dikaji, dan wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten dengan permasalahan pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang sebagai data tambahan atau data pelengkap. Sedangkan bahan hukum tertier yang digunakan adalah Kamus Hukum Bahasa Inggris serta bahan penunjang lain yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian yang bersifat yuridis-normatif dilakukan dengan pengumpulan data sekunder hukum, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepuustakaan. Adapun dalam

hal mendapatkan data dilakukan dengan melakukan penelusuran data di perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Republik Indonesia (PTIK).

Data bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, diklasifikasi, dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan hukum primer/sekunder.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan data yang diperoleh kemudian akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh secara sistematis sesuai dengan kenyataan untuk selanjutnya dianalisa permasalahan-permasalahan-permasalahan yang ada untuk dibahas dan dicoba mencari cara pemecahannya.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini menggunakan metode penulisan deskriptif analitis. Penulisan deskriptif analitis adalah cara penulisan yang bertujuan untuk memberikan data atau gambaran secara tepat dan teliti tentang manusia/individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi, penulis berusaha sedapat mungkin memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan yang terdapat pada “Beban Pembuktian di dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Berisi: Latar Belakang, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Membahas mengenai pengertian pembuktian pada umumnya, teori-teori mengenai sistem pembuktian, dan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, juga membahas mengenai alat-alat bukti seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga alat bukti lain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

### **Bab III Hasil Penelitian**

Pembuktian Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003. Membahas mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003. Dan juga sistem pembuktian yang digunakan dan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003.

#### **Bab IV Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian**

Pada Bab IV akan diuraikan tentang Pembahasan dan Analisis Kasus diantaranya tentang penerapan alat bukti apa saja yang dapat dipergunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003. Kemudian beban pembuktian tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus dalam proses peradilan pidana.

#### **Bab V Penutup**

Berisi kesimpulan secara keseluruhan dari pembahasan skripsi dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah skripsi.